BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Atribusi

Teori atribusi yaitu ketika perilaku seseorang diamati oleh individu-individu dan mencoba untuk menilai apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Nurfauzi, 2016).

Perilaku yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dalam kendali seseorang tersebut, misalnya kepribadian, kemampuan, dan kesadaran. Sedangkan, perilaku yang ditimbulkan secara eksternal yaitu disebabkan karena pengaruh dari luar.

Dalam hal ini, teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak. Karena kesediaan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dipengaruhi oleh perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Selain itu, juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dari lingkungan wajib pajak tersebut. Faktor internal bisa berupa kesadaran wajib pajak. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa SPPT, pelayanan, sanksi dan sosialisasi pemerintah.

2. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Rakyat memperoleh perlindungan dan keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Dari perlindungan tersebut hendaknya rakyat harus membayar pajak sebagai premi asuransi.

b. Teori Kepentingan

Beban pajak dibagikan kepada rakyat sesuai dengan kepentingan dari masing-masing individu. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, maksudnya adalah pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing individu. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu :

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebuah kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak, berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

3. Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan atau dibayarkan kepada negara tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Yusnidar, dkk (2015) mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu dari sekian banyak sumber penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat dan digunakan untuk memenuhi seluruh kegiatan pemerintahan maupun untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Pajak yang merupakan bagian dari sumber dana pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam

fungsi budgetair ini segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan dana dari sektor pajak. Karena pajak merupakan sumber dana terbesar dalam suatu negara.

b. Fungsi Regulator

Pajak merupakan instrumen untuk mengatur, mengelola ataupun melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi. Dalam hal tersebut, misalnya minuman keras dikenakan pajak tinggi agar konsumsi minuman keras berkurang, dan barang-barang mewah juga dikenakan pajak yang tinggi agar mengurangi gaya konsumtif dari masyarakat.

Selain fungsi pajak, Mardiasmo (2011) juga menjelaskan terkait pengelompokan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Menurut golongannya
   a) Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain sehingga wajib pajak harus memikulnya sendiri. Contohnya, Pajak Penghasilan.
   b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai.
2) Menurut sifatnya
   a) Pajak subjektif, yaitu pajak atas dasar subjeknya, dan lebih memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya, Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan atas objeknya, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, dalam pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pajak daerah misalnya, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Sedangkan Wajib Pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pajak Daerah

Yusnidar, dkk (2015) mengatakan pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, yang memiliki wewenang bahwa untuk pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah dalam kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak daerah digolongkan ke dalam 2 kelompok, antara lain :

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
    1) Pajak Kendaraan Bermotor
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    4) Pajak Air Permukaan
    5) Pajak Rokok
b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
    1) Pajak Hotel
    2) Pajak Restoran
    3) Pajak Hiburan
    4) Pajak Reklame
    5) Pajak Penerangan Jalan
    6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan, selain kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mardiasmo (2011) menjabarkan pengertian dari masing-masing bumi dan bangunan tersebut, yaitu :

a. Bumi, merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdapat dibawahnya. Permukaan bumi tersebut diantaranya berupa tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
b. Bangunan, merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
    1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
    2) Jalan tol
    3) Kolam renang

4) Pagar mewah
5) Tempat olahraga
6) Galangan kapal, dermaga
7) Taman mewah
8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sedangkan yang tidak termasuk objek PBB P-2 diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, misalnya dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 PBB P-2 telah ditetapkan menjadi pajak daerah. PBB P-2 memiliki sifat kebendaan, maksudnya adalah besarnya jumlah pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah atau bangunan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sebuah tindakan disiplin dari wajib pajak yang mematuhi perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketersediaan diri dari seorang wajib pajak untuk memahami aturan perundang-undangan perpajakan dan beriktikad untuk memenuhi kewajiban pajak terutangnya tanpa adanya pengaruh dari siapapun.

Nurmantu (2010) dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) menjelaskan bahwa terdapat 2 macam kepatuhan wajib pajak, yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban dari wajib pajak dengan formal sesuai Undang-Undang Perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan formal tersebut diantaranya adalah :

1) Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak selalu membayarkan tepat waktu
2) Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak selalu membayarkan dengan jumlah yang benar
3) Wajib pajak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan

b. Kepatuhan Material

Rahayu (2010) dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) mengatakan bahwa kepatuhan material merupakan kondisi ketika wajib pajak secara hakikatnya bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan sesuai dengan isi dari

undang-undang. Maksud dari kepatuhan material tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Wajib pajak selalu memberikan informasi kepada petugas
2) Wajib pajak bersedia bekerjasama dengan petugas ketika melaksanakan proses administrasi
3) Wajib pajak yakin bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan wajib pajak terkait jumlah pajak terutangnya. Biasanya surat tersebut digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Prihartanto (2015) mengatakan besarnya jumlah PBB P-2 di informasikan melalui SPPT dan disalurkan dari kecamatan, kelurahan, ketua RW/RT kemudian diterima oleh wajib pajak, dalam kenyataannya terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu ketika penerimaan SPPT oleh wajib pajak, yang seharusnya ingin membayarkan pajak pada awal tahun tetapi ia belum memperoleh SPPT sehingga harus menundanya bahkan ada wajib pajak yang tidak mendapatkan SPPT seperti yang seharusnya.

8. Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan sebuah standar dan kriteria barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang dan dapat diukur. Pelayanan

merupakan kegiatan melayani pihak lain yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Kualitas pelayanan merupakan kemampuan melayani pelanggan atau pihak lain sehingga memberikan kepuasan (Murdliatin, dkk, 2015).

Dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) mengemukakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dapat dipublikasikan atas jaminan dari adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan.

Pelayanan dari aparat pemerintah memang dibutuhkan oleh wajib pajak yang kurang mengerti terkait mekanisme yang harus dilakukan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak PBB P-2. Maka dari itu, aparat pemerintah harus memberikan pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajaknya. Kualitas pelayanan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Metode Penyampaian SPPT

   Tata cara dalam menyerahkan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai dengan domisili wajib pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW, kemudian oleh ketua RW menyampaikan kepada ketua RT untuk disampaikan kembali kepada wajib pajak.

b. Pelayanan Pembayaran PBB P-2

Pelayanan pembayaran PBB P-2 merupakan tata cara pembayaran yang dirancang sesederhana mungkin, wajib pajak hanya membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB P-2 jika melakukan pembayaran di kelurahan, sedangkan jika melakukan pembayaran di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas untuk proses pembayaran didukung untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam membayar PBB P-2 serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh wajib pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Adinata (2015) adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengerti, mengakui, mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku serta berniat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dan merasa memiliki kewajiban moral tentu akan mematuhi kewajiban pajaknya. Kewajiban moral yang akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009).

Wajib pajak PBB P-2 dikatakan memiliki kesadaran ketika mereka bersedia untuk membayarkan pajak terutangnya tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Yusnidar, dkk (2015) menyebutkan bahwa kesadaran wajib

pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

a. Wajib pajak yang mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan wajib untuk melakukan pembayaran atas pajak dari objek yang di miliki ataupun dimanfaatkan tersebut.
b. Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang berada dalam suatu daerah tersebut memiliki kesadaran untuk ikut serta membangun daerahnya sendiri.

10. Sanksi Perpajakan

Adanya sanksi pajak ditujukan agar wajib pajak memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran dari undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Puspitasari, 2015). Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa undang-undang perpajakan mengenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki perbedaan yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran bunga dan kenaikan atas kerugian yang diberikan kepada negara. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak jika:

1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) akan dikenakan denda administrasi

sebesar 25% dari pokok pajak bagi wajib pajak meskipun sudah ditegur secara tertulis.

2) Wajib pajak yang melaporkan data objek pajak dengan tidak sebenarnya akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang
3) Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan

b. Sanksi Pidana

Merupakan sebuah tindakan hukum agar norma perpajakan ditaati. Sanksi pidana dalam PBB P-2 dijalankan jika wajib pajak melakukan beberapa kealpaan, yaitu :

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak dikembalikan/disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak
2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan tidak sesuai dengan isinya dan/atau keterangan yang dilampirkan tidak benar.

Hal tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian, dan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-ingginya sebesar 2 kali pajak terutang.

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan wajib pajak dapat mematuhi segala peraturan yang telah dtetapkan dan bersedia untuk membayarkan pajak terutangnya terutama dalam pembayaran PBB P-2.

11. Sosialisasi Pemerintah

Sosialisasi menurut *wikipedia.com* adalah proses penanaman nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Ritcher Jr, (1987) dalam penelitian Gusar (2015) mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat mengambil peran aktif dalam sebuah kedudukan atau peran tertentu di masyarakat. Pada penelitian tersebut juga mengatakan bahwa pemberian penyuluhan dan sosialisasi pajak menjadi strategi yang penting dalam mempublikasikan wawasan, pengetahuan serta peran penting pajak. Karena dengan adanya sosialisasi, seseorang yang pada mulanya belum tahu terkait sebuah wawasan maupun ilmu, kemudian akan menjadi tahu dan bahkan akan bersikap inisiatif untuk mengetahui wawasan tersebut lebih lanjut.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

1. Pengaruh Keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pemerintah daerah dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dibantu oleh kelurahan hingga sampai ke tangan wajib pajak. Yusnidar, dkk (2015) mengatakan bahwa data dalam SPPT dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Prihartanto (2014) sering terjadi kesalahan dalam pencatatan di SPPT. Misalnya, dalam melakukan penilaian NJOP sering tidak memperhatikan keadaan tanah dan bangunan sesuai dengan milik masing-masing wajib pajak. Penilaian tersebut dilakukan dengan pukul rata sehingga hal ini memberatkan wajib pajak dan wajib pajak menjadi tidak patuh karena merasa tidak terpuaskan dengan SPPT yang diterimanya. Semakin akurat data dalam SPPT maka tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat.

Dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) memberikan hasil bahwa SPPT secara serentak maupun secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto (2014) yang mengatakan bahwa SPPT memiliki korelasi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H_1 : Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Dalam hal perpajakan, pelayanan yang berkualitas dari aparatur pajak akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak PBB P-2 akan patuh dalam membayarkan pajaknya jika pihak kelurahan memberikan pelayanan yang maksimal.

Seftiawan (2009) dalam Prihartanto (2014) mengatakan bahwa pemberian pelayanan perpajakan yang baik kepada wajib pajak, maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini juga berlaku untuk PBB P-2. Karena wajib pajak akan merasa terpuaskan dengan pemberian pelayanan yang baik. Semakin berkualitas sebuah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara serentak kepatuhan wajib pajak PBB P-2 dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Selain itu, Prihartanto (2014) juga menyatakan bahwa secara simultan kualitas pelyanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Tetapi, hasil penelitian

tersebut tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Novitasari (2015) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh pelayanan yang berkualitas. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H_2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Wajib pajak PBB P-2 dikatakan memiliki kesadaran yaitu ketika wajib pajak memiliki niat yang berasal dari dalam diri untuk membayar PBB P-2 karena merasa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud kepatuhannya terhadap perundang-undangan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak tersebut karena telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban tanpa ada pengaruh dari siapapun.

Prihartanto (2015) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB P-2 dipengaruhi oleh adanya kesadaran dalam wajib pajak. Hal tersebut karena wajib pajak mempunyai asumsi bahwa melakukan pembayaran pajak merupakan sebuah cara untuk ikut serta dalam membangun negara

melalui sektor pajak sehingga dapat berkontribusi dalam kebijakan pemerintah terkait perpajakan tetapi wajib pajak juga mempunyai harapan bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat dikelola dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas (2015) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Hal ini ini juga didukung oleh hasil dari penelitian Gusar (2015) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kesadaran wajib pajak positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, menurut Yulsiati (2015) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis:

H_3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Suryaningtyas (2015) sanksi pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan tergantung pada pemahaman

wajib pajak. Peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentu harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Karena jika wajib pajak melanggar peraturan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi. Seperti yang dikatakan oleh Susilawati (2013) bahwa peran sanksi pajak sangatlah penting dalam memberikan peringatan bagi yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, sanksi pajak merupakan tindakan yang menyebabkan wajib pajak memiliki efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga wajib pajak tersebut mematuhi peraturan yang telah telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya terutama terkait pembayaran PBB P-2. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati (2015) bahwa kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak. Selain itu, Gusar (2015) juga mengatakan hal yang sama bahwa sanksi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Samudra (2015) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Dari penjelasan diatas dapat diambil hipotesis :

H_4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

5. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Binambuni (2013) mengatakan sosialisasi adalah salah satu instrumen untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada para wajib pajak. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi kepada wajib pajak, wajib pajak menjadi lebih paham terkait PBB P-2, sehingga akan lenih patuh terhadap kewajibannya.

Hasil dari penelitian dari (Binambuni, 2013) mengatakan bahwa sosialisasi memiliki hubungan yang erat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2, sedangkan menurut Gusar (2015) mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H_5 : Sosialisasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

C. MODEL PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Model penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan hipotesis yang dirumuskan. Model penelitian dari penelelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

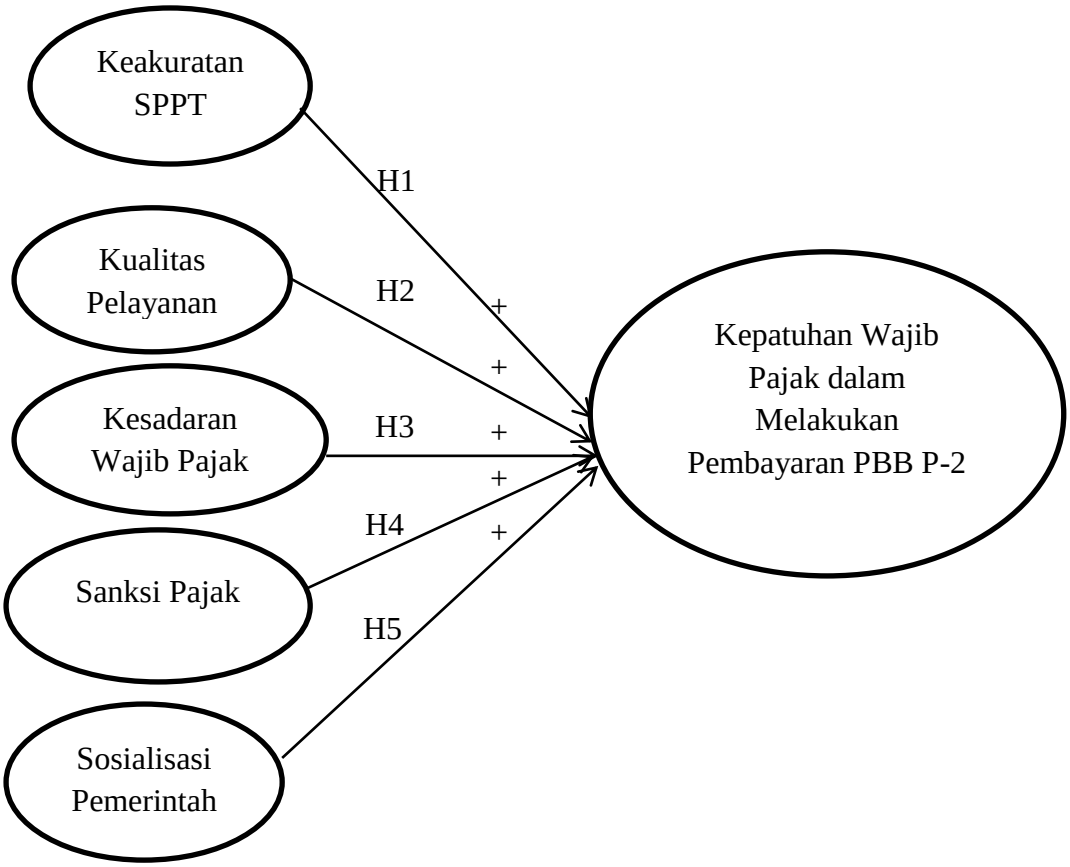

Gambar 2.1

Model Penelitian